

**RESTORATIVE JUSTICE DAN PROSPEKNYA
 DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA,
 PIDANA ANAK DI INDONESIA**

Oleh: Dwi Afrimetty Timoera*

ABSTRACT

Protection of child criminals is important, because children are the future generation in the future. Although so far there are various legal devices, the reality is not quite good enough to bring change for children who have problems with law. Because it needs a diversion in the form of discretion, in the form of a model of restorative justice (restorative justice), in juvenile justice, to avoid psychological trauma and label / stamp former criminals. Kadilan restorative (restorative justice) is expected to be an alternative treatment delinkuensi problem child. The ultimate objective of the concept of restorative justice is expecting a reduction in the number of children who were arrested, detained, and sentenced to prison; eliminate stigma / stamp and return the child to be normal and is expected to be useful later in life.

Key Words: restorative justice, children, law.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era Tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana (Nathalina 2010). Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak

mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Yang melatar belakangi munculnya *restorative justice* adalah karena ketidakpuasan dan rasa frustrasi di banyak negara di dunia terhadap hukum pidana formal yang nyatanya sering kali tidak dapat menjawab persoalan-persoalan dalam sistem peradilan pidana pidana yang dianggap tidak lagi dapat memberikan keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, tiadanya transparansi dalam penanganan perkara pidana serta kepentingan umum yang seringkali diabaikan atau semakin tidak dirasakan (Eva Achjani Zulva 2012:1).

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana

* Dosen Prodi PPKn Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana pidana yang ada saat ini. Di pihak lain, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum (Eva Acjani Zulva 2012:2). Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Hal ini dilatarbelakangi oleh fokus perhatian dan pandangan atas suatu tindak pidana dan keadilan yang berbeda.

Pandangan terhadap arti dari suatu tindak pidana yang dianut dalam sistem peradilan pidana pidana saat ini adalah sebagai "*is a violation of the state, defined by law breaking and guilty*". Sementara keadilan dipahami sebagai "terbuktinya dakwaan dan penjatuhan pidana kepada pelaku oleh negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana." Otoritas demikian pada akhirnya justru berimbas pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat dalam sistem. Dipihak lain tindak pidana dalam pandangan keadilan restoratif adalah serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Dalam pendekatan keadilan restoratif, korban

utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, melainkan individu. Oleh karena kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana leterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan perjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut (Eva Achjani Zulva 2012:3).

Filosofi sistem peradilan pidana pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Dengan demikian anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat (Bala and Bromwich 2002:5). Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana pidana, yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana pidana (Haines and Drakeford 1998:73).

Semua negara di dunia menganggap persoalan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan hal yang penting, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa depan. Oleh karena itu negara-negara di dunia berfikir untuk mencari bentuk alternatif penyelesaian yang

terbaik untuk anak. Secara internasional konvensi internasional yang mengatur pelaksanaan peradilan anak dan menjadi standarperlakuan terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana, yaitu Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Konvensi Internasional Hal-Hal Sipil dan Politik (*International Convention on Civil and Political Rights*), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel in Human or Degrading Treatment on Punishment*) dan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai administrasi peradilan anak (*Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*) (<http://www.researchgate.net/publication/42348867>, Pengembangan Konsep Diversi dan restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia).

Negara Republik Indonesia pun juga sejak dahulu telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana diantaranya dengan lahirnya Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, meskipun sudah ada berbagai perangkat hukum dalam kenyataannya tidak cukup membawa perubahan yang cukup baik bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak membutuhkan adanya kelengkapan aturan dan pemahaman serta kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan dan perlunya dukungan dari masyarakat (Haines and Drakeford 1998:73).

Proses peradilan yang diharapkan bagi anak adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul-betul ditangani aparat penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak-hak Anak yang telah diadopsi ke dalam UU Perlindungan Anak. Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dihukum penjara, anak harus ditempatkan di lapas anak. Baik di rutan maupun di lapas, anak tetap harus bersekolah dan mendapatkan hak asasinya sesuai dengan *The Beijing Rules* (Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi

Anak) agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah, karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan negara
 (<http://yudipriambudish.blogspot.com/2009/08/html>).

Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, untuk mempertajam pembahasan dalam tulisan ini, maka kami akan membatasi ruang lingkup pokok permasalahannya. Adapun yang menjadi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana sistem peradilan pidana pidana anak diterapkan di Indonesia?
2. Bagaimana prospek *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana pidana anak di Indonesia?

PEMBAHASAN

Delinkuensi dan Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Melihat kecenderungan yang ada di media saat ini, baik media cetak maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) semakin meningkat dan semakin beragam modusnya. Masalah delinkuensi anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh

pemerintah maupun masyarakat. Berbagai faktor dapat menjadi sebab bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Pasal 1 Huruf 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat dua kategori perilaku anak yang dapat membuat seorang anak berhadapan dengan hukum yakni *status offences* dan *criminal offences*. *Status offences* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak termasuk kejahatan atau anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi seorang anak. Misalnya, tidak menurut, membolos sekolah, kabur dari rumah. Sedangkan *criminal offences* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa termasuk kategori kejahatan atau anak yang melakukan tindak pidana.

Pemerintah telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur masalah delinkuensi anak, diantaranya adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Namun demikian, meskipun

sudah ada berbagai perangkat hukum, dalam kenyataannya tidak cukup membawa perubahan yang cukup baik bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum mengatur ketentuan tentang diskresi dan diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya.

Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, (*Beijing Rule*) Rule 11 (Hadisuprpto 2008:208):

“Diversion, involving removal from criminal justice processing, and frequently redirection to community support services, is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal system. This practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non intervention would be the best response. This diversion at the out set and without referral to alternative (social) services may be the optimal response. This is especially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school r other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner”

Secara umum diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat (Unicef 2004: 330), sedangkan diskresi adalah kewenangan yang dimiliki Polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, atau pun melakukan pengalihan dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut (Unicef 2004:330). Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Adapun tujuan dari diversifikasi yaitu;

1. Untuk menghindari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat;
3. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku;
4. Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana;
6. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;

7. Program diversi juga akan menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan pidana;
8. Lebih lanjut program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut (Unicef 2004: 332).

Penanggungan delinkuensi anak erat kaitannya dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, di dalam gerak operasionalnya terarah pada dua jalur, yaitu kebijakan *penal* dan kebijakan *non penal* (Hadisuprpto 2006:4). Lebih lanjut, menurut Paulus Hadisuprpto penggunaan sarana *penal* atau jalur hukum pidana cenderung merugikan masa depan anak karena membekaskan stigma pada anak. Melalui sarana penal, seorang anak terpaksa harus berhadapan dengan proses hukum yang panjang, mulai pada proses penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh jaksa, proses persidangan di pengadilan oleh hakim, dan mengalami proses penahanan dalam rumah tahanan.

Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan baik fisik maupun mental bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Santi Kusumaningrum, berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana memiliki konsekuensi merugikan bagi anak dan masyarakat, diantaranya adalah (Santi

Kusumaningrum): (a) Pengalaman kekerasan dan perlakuan salah selama proses peradilan (pelaku, korban atau saksi); (b) Stigmatisasi; (c) Pengulangan perbuatan. Dengan demikian, maka diperlukan adanya suatu pemahaman baru yang dapat menjadi jalan keluar bagi masalah delinkuensi anak Indonesia. Keadilan restoratif (*restorative justice*) diharapkan mampu menjadi alternatif penanganan masalah delinkuensi anak.

Sesungguhnya semangat untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah diakomodir oleh perkembangan sistem peradilan pidana anak yang ditandai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang telah mencabut Pasal 45, 46, dan 47 KUHP yang mengatur *straf modus* dan *straf sort* tentang sistem pemidanaan untuk anak, dengan tujuan semata-mata untuk memberikan perlindungan dari stigma negatif pada jiwa anak dalam menjalani proses perkara pidana (Hadisuprpto 2006). Namun setelah berjalan selama 10 tahun undang-undang tersebut, pada tataran implementasinya dirasakan tidak dapat memenuhi tujuan dilahirkannya undang-undang; dimaksud, karena pendekatan yuridis formal lebih ditonjolkan dan tertutup dilakukannya upaya diskresi dalam mencari solusi perkara anak nakal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mulai dipikirkan sebuah alternatif penyelesaian terhadap delinkuensi seperti

model peradilan *restorative* yang lebih menekankan diskresi untuk penyelesaian masalah anak nakal, memberikan alternatif diversifikasi sebagai upaya menghindarkan stigma mental anak pada proses hukum. Model peradilan restoratif ini, pada tataran *ius constituendum* peradilan anak Indonesia adalah suatu pemikiran dalam rangka perumusan undang-undang peradilan anak.

Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Pelaku Kriminal Anak)

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Namun demikian, *restorative justice* memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah delinkuensi anak. Menurut Fruin J.A., peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat (Paulus Hadisuprpto 2008:225). Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan yang paling tinggi apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan pidana anak.

Menurut Tony F. Marshall (1999) *restorative justice* adalah: “*Restorative Justice* is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future” (Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang).

Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah (Unicef 2004:357).

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;

4. Menciptakan fórum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Dalam *restorative justice* metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Prospek *Resorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Secara legislasi pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak diantaranya:

- Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam proses peradilan anak, meliputi:
 - Hak untuk tidak disiksa

- Tidak boleh dihukum mati atau seumur hidup
- Dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum
- Perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir
- Pemisahan tahanan anak dari orang dewasa
- Hak atas bantuan hukum
- Memperoleh keadilan di depan hukum
- Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:
 - Perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabatnya
 - Adanya pendamping khusus anak
 - Penjatuhan sanksi yang tepat sesuai dengan kepentingan terbaik buat anak
 - Penyediaan sarana dan prasarana yang cukup
 - Penghindaran dari publikasi
- Secara internasional PBB telah menetapkan pedoman pelaksanaan SPPA dalam Beijing Rules, yang memuat prinsip-prinsip:
 - Non diskriminasi dalam proses peradilan
 - Peradilan yang adil, efektif dan manusiawi
 - Penentuan batas usia pertanggungjawaban

- Penjatuan pidana penjara sebagai upaya terakhir
- Tindakan diversi dilakukan dengan persetujuan anak/orang tua
- Perlindungan privasi anak

Namun dalam kenyataan kondisi sistem peradilan pidana anak Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:

- Masih ada tindakan kekerasan pada saat pemeriksaan
- Tidak adanya pemberitahuan orang tua/wali saat penangkapan anak
- Proses penahanan sebelum putusan pengadilan
- Jaksa mengajukan tuntutan pidana bukan tindakan
- Kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada hari ini belum mendukung proses pembinaan terhadap anak
- Masih adanya stigmatisasi dari masyarakat terhadap anak
- ditemukan tidak semua anak masuk dalam sistem peradilan pidana
- Masih terbatasnya rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan anak
- Petugas pemasyarakatan di bidang pembinaan dan kegiatan kerja yang masih terbatas

Berdasarkan uraian di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa kondisi sistem peradilan pidana dan UU No. 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum sepenuhnya memasukan prinsip Beijing Rules sehingga memunculkan pemikiran bahwa perlu adanya perubahan, salah satunya adalah dengan memasukkan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Adapun filosofi penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibanding dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu kedepan yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi yang mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana umum.

Konsep *restorative justice* dapat diterapkan di Indonesia khususnya dalam prospeknya terhadap sistem peradilan pidana anak di Indonesia, Adapun faktor pendukungnya yaitu sebagian aparat penegak hukum telah melakukan tindakan diversi dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana berdasarkan kebijakan individu serta kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku. Di dalam masyarakat sendiri dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan anak telah

menerapkan nilai-nilai yang sama dengan konsep *restorative justice* atau dapat dijelaskan bahwa nilai dan norma masyarakat Indonesia yang pada umumnya menganut pendekatan kekeluargaan dan musyawarah yang dimana nilai dan norma tersebut adalah bagian dari konsep *restorative justice*, serta peran penting pemuka agama, pemuka adat, akademisi dan lembaga perlindungan anak. Penyelesaian melalui musyawarah juga sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Selain dalam hukum adat, musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana juga dikenal dalam hukum Islam, bahkan dalam perkara berat dan dilakukan orang dewasa sekalipun, seperti pembunuhan, yaitu apabila keluarga korban memaafkan pelaku kejahatan dan biasanya pelaku membayar diat (uang pengganti) kepada keluarga korban, hal ini sesuai dengan Alquran Surat Al Baqarah ayat 178. Selain itu peraturan perundang-undangan terkait sistem peradilan pidana anak telah memiliki semangat untuk melindungi segenap kepentingan anak,

hanya saja perlu dengan tegas di atur pengaturannya di dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tentang anak. Hal tersebut misalnya diatur dengan tegas dan jelas bahwa penuntut umum wajib mengupayakan diversi dan hakim wajib mengupayakan diversi dalam menangani tindak pidana anak (*delinquency*). Dan prinsip Beijing Rules harus diadopsi untuk seluruhnya di dalam peraturan perundang-undangan tentang anak dan sistem peradilan pidana anak. Selanjutnya perlindungan terhadap anak membutuhkan adanya kelengkapan aturan dan pemahaman mengenai perlindungan anak serta dan perlunya dukungan dari masyarakat.

Terdapat setidaknya tiga bentuk alternatif mekanisme terkait pelaksanaan *Restorative Justice* di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yaitu (Nathalina 1999):

1. Perluasan Diskresi/asas oportunitas:
 - perkara pidana → polisi/jaksa → perdamaian (penghapusan penuntutan, dicatatkan dlm adm kepolisian/kejaksaan)
 - perkara pidana → penyelesaian perkara oleh masyarakat/lembaga adat → perdamaian

2. Perdamaian sbg dasar penghapusan penuntutan:

- Temuan kasus → kepolisian → pertimbangan penanganan oleh masy lbh baik, polisi sebagai fasilitator (penanganan oleh masyarakat) → Jaksa → Hakim membuat penetapan hasil kesepakatan
- Temuan kasus → penanganan oleh masyarakat → hasil kesepakatan → Jaksa → Hakim membuat hasil kesepakatan

3. Skema Resolusi 2 Arah:

- Perkara Pidana → penyelesaian oleh warga/lembaga di luar sistem peradilan pidana (perdamaian yang dihasilkan dilaporkan dan menjadi dasar)
- Perkara Pidana → Polisi (penyelidikan/penyidikan)–(perdamaian) → Jaksa Penuntut Umum (penuntutan)–(perdamaian) → Hakim (penghapus/peringan pidana)

Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini mengharapkan berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di

kemudian hari; pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan Lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak; dan pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran dan pembahasan di atas serta uraian teori dan analisis restorative justice, maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Semua negara di dunia menganggap persoalan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan hal yang penting, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa depan. Karenanya pemerintah telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur masalah delinkuensi anak, diantaranya adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang

Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Namun demikian, meskipun sudah ada berbagai perangkat hukum, dalam kenyataannya tidak cukup membawa perubahan yang cukup baik bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak dalam ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah merupakan suatu format hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak melalui proses hokum formal, dengan harapan anak sebagai asset bangsa walaupun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai anak nakal diharapkan tidak menimbulkan pengaruh negatif pada jiwa anak. Namun secara normatif kekurangan dari UU ini pengaturan untuk perlindungan terhadap anak dirasakan lebih dipersempit jika dibandingkan pada ketentuan sebelum hukum yang berlaku sebelumnya. Implementasi ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 ini setelah berusia 10 tahun banyak menimbulkan permasalahan sebagai sarana hukum perlindungan terhadap anak, disebabkan tidak diadakannya perlindungan terhadap stigma negatif yang dapat menyerang jiwa anak dalam proses penegakan hukum terhadap anak nakal. Diversi sebagai bentuk diskresi yang dikenal dalam proses hukum, merupakan salah satu prinsip

pengecualian yang perlu dipikirkan sebagai konsep proses peradilan anak pada tataran *ius constituendum*. Model *restorative justice* adalah salah satu model peradilan anak, dalam rangka melindungi anak agar terhindar dari trauma psikis dan label/cap bekas penjahat. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak memberikan ruang bagi aparat hukum untuk melakukan diskresi legal, dalam menerapkan proses peradilan anak karena belum mengatur ketentuan tentang diskresi dan diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule)*.

2. Sistem peradilan pidana anak pada umumnya di negara-negara di dunia dianggap tidak dapat lagi memuaskan rasa keadilan dan bahkan dianggap tidak dapat melindungi kepentingan anak. Oleh karena itu negara-negara di dunia, khususnya di Indonesia berfikir untuk mencari bentuk alternatif penyelesaian yang terbaik untuk anak. Keadilan restoratif (*restorative justice*) diharapkan mampu menjadi alternatif

penanganan masalah delinkuensi anak. Keadilan restoratif (restoratif justice) merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Namun demikian, restorative justice memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah delinkuensi anak. Konsep restorative justice dapat dilakukan di Indonesia khususnya dalam prospeknya terhadap pengadilan anak. Adapun faktor pendukung yaitu sebagian aparat penegak hukum telah melakukan tindakan diversifikasi dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana berdasarkan kebijakan individu serta kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku sedangkan didalam masyarakat sendiri dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan anak telah menerapkan nilai-nilai yang sama dengan konsep restorative justice serta peran penting pemuka agama, pemuka adat, akademisi dan lembaga perlindungan anak. Selanjutnya Perlindungan terhadap anak membutuhkan adanya kelengkapan aturan dan pemahaman serta dan perlunya dukungan dari masyarakat. Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini mengharapkan berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara; menghapuskan stigma/cap dan

mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari; pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan Lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak; dan pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Bala, Nicholas M.C. dan Rebecca Jaremkow Bromwich. *Chapter 1, Introduction: An International Perspective On Youth Justice (Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions)*. Toronto: Educational Publishing, Inc., 2002
- Hadisuprpto, Paulus. *Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.

_____. *Prospek Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Semarang, 2006.

_____. *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Kusumaningrum, Santi. *Keadilan bagi Anak dan Reformasi Hukum: Dalam Kerangka Protective Environment*, http://www.unicef.org/indonesia/unijjs1_2final.pdf.

Marshall, Tony F. *Restorative Justice an Overview*. London: Home Office, Information & Publications Group, 1999.

Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Unicef. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk POLISI*. Jakarta, 2004.

Zulfa, Eva Achjani. *Restorative Justice Di Indonesia (Peluang dan Tantangan Penerapannya)*.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3209.

_____. *Undang-Undang tentang Pengadilan Anak*. UU No. 3 Tahun 1997.

_____. *Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak*. UU No. 4 Tahun 1979.

_____. *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002.

_____. *Keputusan Presiden tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak*. Keppres No. 36 Tahun 1990.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht). Diterjemahkan oleh Moeljatno. Cet. 21. Jakarta: Bumi Aksara 2001.

Internet

http://www.unicef.org/indonesia/id/resources_6896.html.

http://www.unicef.org/indonesia/unijjs1_2final.pdf

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/7378>

www.legalitas.org/.../peradilan-restoratif-suatu-pemikiran-alternatif-system-peradilan-anak-indonesia

<http://www.researchgate.net/publication/42348867>, *Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem peradilan pidana Pidana Anak Di Indonesia*.

<http://yudipriambudish.blogspot.com/2009/08/html>, *Peradilan Restoratif; Suatu Pemikiran*.